

NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA

NOMOR :	HK.02.03/4.2/24242/2022	RSUPN DR CIPTO MANGUNKUSUMO
NOMOR :	HK.03.01/XVI.1/2198/2022	RSUP DR. M. DJAMIL PADANG
NOMOR :	120-034/MoU/GSB/2022	120-034/MoU/GSB/2022



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO
MANGUNKUSUMO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG
JEJARING RUJUKAN PELAYANAN, PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), DAN PENELITIAN
DI BIDANG URONEFROLOGI**

**Nomor : HK.03.01/XX.4/ 34242 /2022
Nomor : HK.03.01/XVI.I/2198/2022
Nomor : 120-034/MoU/GSB/2022**



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
JEJARING RUJUKAN PELAYANAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM), DAN PENELITIAN DI BIDANG URONEFROLOGI

Nomor : HK.03.01/XX.4/ /2022
Nomor : HK.03.01/XVI.I/2198/2022
Nomor : 120-034/MOU/GSB-2022

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh dua** (**14-10-2022**), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Lies Dina Liastuti** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/254/2018, tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **YUSIRWAN** : Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : KP.03.04/I/1748/202 tentang Pelaksana tugas Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang tanggal 19 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	

III. MAHYELDI : Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.40/P tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.51, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU pengelola Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jakarta, Jalan Diponegoro No 71, Jakarta Pusat 10430;
2. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan uronefrologi yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme;
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pengelola rumah sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

4. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Pusat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, penunjang, pendidikan dan penelitian.
5. Bahwa PIHAK KETIGA memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Layanan Uronefrologi serta aturan pelaksanaannya.
6. Bahwa PIHAK KETIGA adalah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan Uronefrologi yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*), berkesinambungan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pelayanan Uronefrologi.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.
10. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama yang dilakukan PARA PIHAK adalah untuk mensinergikan potensi dari PARA PIHAK, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya, serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian di bidang kesehatan uronefrologi bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh PARA PIHAK yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Uronefrologi dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya, serta penelitian di bidang kesehatan uronefrologi.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kegiatan Jejaring Rujukan Pelayanan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penelitian di Bidang Uronefrologi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK meliputi:

- (1) Jejaring rujukan dalam bidang pelayanan kesehatan uronefrologi;
- (2) Pengembangan SDM PIHAK KEDUA meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang uronefrologi, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait;
- (3) Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana serta layanan diagnostik hingga terapetik/intervensi dalam bidang uronefrologi, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait;
- (4) Pengembangan sarana, prasarana, layanan bedah uronefrologi, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait;
- (5) Penelitian dalam bidang uronefrologi, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme pelaksanaan kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, PARA PIHAK sepakat memberikan kewenangan kepada Perangkat masing-masing PIHAK berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai bidang kerja sama yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

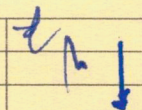
- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : RSUPN Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO
Jalan Diponegoro No 71 Jakarta Pusat 10430,
Telp. Nomor (Hunting) 1500135
Up. Direktur Utama

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

Terkait Perjanjian Kerjasama :

Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Humas

Up. dr.Yuwanda Nova,SH,MARS,MH.(

Sofiasti Manggarsari, SH (085.6991.5991)

Yoska Saputra Kurniawan, SH (0858.9953.6876)

email : mitbisrscm@gmail.com

Telp : 1500135 ext.9112

Terkait Pelayanan Medis :

Kelompok Substansi Pelayanan Medis

Up. dr. Hima Liliani, MARS (0815.9751.353)

dr. Rudi Putranto, SpPD-KPsi,MPH (0812.8532.3254)

PIHAK KEDUA : RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG

Jalan Perintis Kemerdekaan no.1 Padang

Telp. (0751) 32373

WhatsApp Nomor 0852631408333 (Ns. Devi Verini, S.Kep,
M.Kes)

E-mail : hukormasrsmdj@gmail.com

PIHAK KETIGA : DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

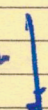
Jalan Perintis Kemerdekaan No 65A, Padang

Telp. 0751-25642-39796

WhatsApp Nomor 0813-7447-4547 (dr.Fionaliza)

E-mail : fionalizabhw@gmail.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Pengiriman melalui *e-mail* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*).

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

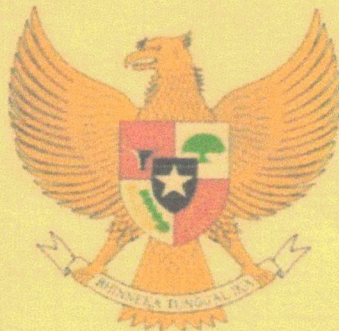
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi, Sumatera Barat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), masing – masing ditandatangani diatas meterai bernilai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU,
LIES DINA LIASTUTI


PIHAK KEDUA,
YUSIRWAN


PIHAK KETIGA,
MAHYELDI

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Nomor : 441.4066/Yankes/X/2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : H. Mahyeldi Ansharullah, S.P
Jabatan : Gubernur Provinsi Sumatera Barat

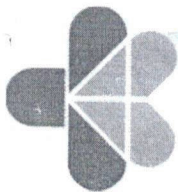
Menyatakan berkomitmen dengan sebenar-benarnya dan bersungguh-sungguh dalam mendukung sepenuhnya program Rumah Sakit Jejaring Rujukan Kardiovaskular Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam hal penyiapan fasilitas, sumber daya manusia, anggaran serta kebijakan terkait, terhadap Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Layanan Kardiovaskular serta aturan pelaksanaannya.

Bukittinggi, 14-10-2022

Gubernur Provinsi Sumatera Barat



H. Mahyeldi Ansharullah, S.P



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO

Jalan Diponegoro No.71 Jakarta 10430 Kotak Pos 1086
Faksimile : (021) 3148991 Call Center : 1500135 Laman (Website) www.rscm.co.id



15 November 2022

Yth. Plt. Direktur Utama RSUP DR.M.Djamil Padang.

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Sawahan,

Kec. Padang, Kota Padang,

Sumatera Barat 25171

Up. Ibu Devi Verini,S.Kep,.Kes. (0852-6314-08333)

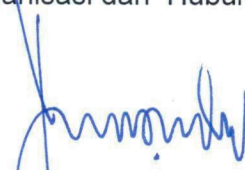
SURAT PENGANTAR
NOMOR: HK.03.01/VII.4/2707 /2022

No	Kesepakatan Bersama	Banyaknya	Keterangan
1.	Pelayanan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penelitian di Bidang UrologiRSUP DR.M.Djamil Padang.	1 rangkap	Bersama ini kami sampaikan Surat Kesepakatan Bersama Pelayanan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penelitian di Bidang Urologi antara RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo denganRSUP DR.M.Djamil Padang Perjanjian Perjanjian Nomor: HK.02.03/4.2/24242/2022 Nomor: HK.03.01/XVI.1/2198/2022: Nomor: 120-034/MoU/GSB/2022 yang sudah ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diterima tanggal : 28-11-2022


(Dr. Firdausy Mulya
NIP. 1969070320012012012)

Pengirim,
Koordinator Kelompok Substansi Hukum,
Organisasi dan Hubungan Masyarakat


dr. Yuwanda Nova,SH.MARS.MH
NIP 197711112006041002

Menolong, memberikan yang terbaik”



1871

1872